



Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900
E-mail : semarangkota.bawaslu@gmail.com

Nomor : 004/PM.00.02/K.JT-33/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Surat Himbauan

Semarang, 01 Agustus 2022

Kepada Yth :

Pimpinan Partai Politik se- Kota Semarang

(terlampir)

Di-

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
- i. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah Berbadan Hukum;
- j. Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Dalam rangka pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Semarang perlu menghimbau kepada Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang memiliki

kepengurusan di Kota Semarang dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan keanggotaan Partai Politik dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atau Kartu Keluarga (KK) paling sedikit 1.000 (seribu) orang dari jumlah Penduduk Kota Semarang;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik di tingkat Kota serta alamat domisili kantor yang sesuai dengan surat pernyataan Partai Politik tingkat pusat sampai dengan tahapan Pemilu berakhir;
 - c. Potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama dan potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik;
 - d. Memastikan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol bukan berstatus:
 - 1) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - 2) Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - 3) Aparatur Sipil Negara;
 - 4) Penyelenggara Pemilu;
 - 5) Kepala Desa; dan
 - 6) Pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
 - e. Memastikan usia dan/atau status perkawinan anggota partai politik yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;
 - f. Memastikan nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota Partai Politik telah terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan (DPB); dan
 - g. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada tahapan verifikasi administrasi dan faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024, termasuk tahapan perhitungan, kepada Bawaslu Kota Semarang.
3. Dimohon Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024, apabila sudah mendapatkan surat himbauan ini agar konfirmasi melalui nomor whatsapp 0813-1666-5996 dengan format: nama penghubung(LO)_Parpol_nomor whatsapp.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Ketua KPU Kota Semarang;
3. Arsip.

DAFTAR PARTAI POLITIK SE-KOTA SEMARANG

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
7. Partai Beringin Karya (Berkarya)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
14. Partai Demokrat
15. Partai Bulan Bintang (PBB)
16. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
17. Partai Ummat
18. Partai Gelora
19. Partai Berkarya
20. Partai Buruh
21. Partai Kedaulatan Rakyat Indonesia (PKR Indonesia)
22. Partai Kebangkitan Nusantara
23. Partai Prima